

IMPLEMENTASI MEDIASI LITIGASI DI LINGKUNGAN YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO*

Rahadi Wasi Bintoro
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
rahadiwasibintoro@gmail.com

Abstract

The implementation of mediation in court still seems formalistic. This condition makes the process of a civil case proceed to Supreme Court. Accordingly, the interesting discussion would be the implementation of mediation in jurisdiction of Purwokerto District Court as well as potential factors which likely affect the implementation of mediation in jurisdiction of Purwokerto District Court. This is a sociological juridical research by applying qualitative analysis of which the target population is the judge, mediator and advocate who are selected through purposive sampling. Further, it is analyzed by employing triangulation analysis. The result shows that mediation in the Purwokerto District Court has implemented in accordance with the PerMA No. 1 Year 2008. Legal factors, law enforcement, infrastructure and facility factors have basically contributed to the implementation of mediation in Purwokerto District Court. However, the social factors and cultural factors play an important role in the success of mediation.

Key words: mediation, mediator, dispute

Abstrak

Pelaksanaan mediasi di pengadilan masih terkesan formalistik, mengakibatkan proses persidangan perkara perdata berlanjut sampai tingkat MA. Permasalahan menarik untuk dikaji mengenai implementasi mediasi litigasi di lingkungan yurisdiksi PN Purwokerto dan faktor-faktor apa yang cenderung mempengaruhi pelaksanaan mediasi litigasi di lingkungan Yurisdiksi PN Purwokerto. Tipe penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan analisis secara kualitatif, dimana sasaran populasinya adalah hakim, mediator dan advokat yang dipilih melalui purposive sampling dan dianalisis dengan menggunakan analisis triangulasi sumber. Penelitian menunjukkan bahwa PN Purwokerto telah mengimplementasikan mediasi litigasi sesuai dengan PerMA Nomor 1 Tahun 2008. Faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pada dasarnya telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan mediasi litigasi di PN Purwokerto. Namun demikian, faktor masyarakat dan faktor budaya memegang peranan penting dalam keberhasilan mediasi.

Kata kunci: mediasi, mediator, sengketa

Pendahuluan

Suatu perkara perdata, kapan selesainya, secara normatif tidak terdapat aturan yang jelas, sehingga bagi pihak yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin menderita kerugian oleh karena suatu sistem yang tidak ber-

jalan sebagaimana mestinya. Memasuki forum peradilan sama halnya dengan mengembara dan mengadu nasib di hutan belantara (*adventure into the unknown*), padahal masyarakat pencari keadilan membutuhkan suatu proses penyelesaian yang cepat yang tidak formalistik atau *informal procedure and can be put into motion quickly*.¹

* Artikel ini merupakan bagian dari penelitian dengan skim Penelitian Pemula yang dibiayai dari dana BLU UNSOED berdasar Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSOED Nomor Kept. 2730/UN23.10/PN.01.00/2013

¹ M. Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 248; M Husni, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1, Februari 2008, Medan: FH USU, hlm. 10;

Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku serta pengaruh globalisasi.² Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA) telah melakukan pembangunan hukum dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan, khususnya mengenai kewajiban menempuh proses mediasi di pengadilan. Pada dasarnya Pasal 130 *Het Herzeine Indonesish Reglement* (HIR), 154 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg) telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak melalui perdamaian. Upaya penyelesaian melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien, antara lain disebabkan penyelesaian dilakukan secara informal, diselesaikan oleh para pihak sendiri, jangka waktu penyelesaian pendek, biaya ringan, tidak terikat pada aturan pembuktian, proses penyelesaian bersifat konfidensial, hubungan para pihak bersifat kooperatif, hasil yang dituju adalah sama-sama menang serta bebas dari emosi dan dendam. Dalam praktiknya, Pasal 130 HIR, 154 Rbg ini hanya dilaksanakan sekedar memenuhi formalitas saja,³ di mana hakim pada awal sidang selalu menanyakan apakah para pihak telah mencapai kesepakatan/perdamaian atau belum? dan apabila belum, maka proses persidangan dilanjutkan, serta diakhir sidang hakim kemudian menyarankan agar para pihak menempuh upaya perdamaian. Pelaksanaan Pasal 130 HIR yang terkesan formalistik saja, mengakibatkan proses persidangan perkara perdata berlanjut sampai tingkat Mahkamah Agung (MA), sehingga mengakibatkan penumpukan perkara di

MA. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyelesaian sengketa perdata sendiri pada dasarnya dapat dibedakan menjadi penyelesaian sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa secara adversarial. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Sementara penyelesaian sengketa secara adversarial lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa.⁴ MA kemudian mengintrodusir penyelesaian sengketa di luar pengadilan berupa mediasi ke dalam sistem persidangan perkara perdata.⁵ Bertitik tolak dari Pasal 130 HIR, 154 Rbg dan untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkan lembaga perdamaian, MA kemudian memodifikasinya ke arah yang lebih memaksa (*compulsory*) yaitu melalui mekanisme mediasi litigasi,⁶ dengan maksud agar tidak semua perkara yang diajukan di pengadilan negeri (selanjutnya disingkat PN) berlanjut ke tingkat kasasi di MA yang pada gilirannya akan mengakibatkan penumpukan perkara di MA. Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (selanjutnya disingkat PerMA No. 1 Tahun 2008) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada tanggal 31 Juli 2008, mengakibatkan mediasi menjadi suatu yang harus dilaksanakan sebagai optimalisasi upaya perdamaian dalam setiap perkara yang diterima di pengadilan. Tujuan PerMA ini tidak lain adalah untuk menegakan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ri-

² Hibnu Nugroho, "Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, Bandung: Unpar, hlm. 320-321; Riri Nazriyah, "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 9, Juni 2002, Yogyakarta: FH UII, hlm. 136; Fence M Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, September 2012, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 479.

³ Bandingkan hal serupa dengan Triana Sofiani, "Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PerMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama", *Jurnal Penelitian*, Vol. 7 No. 2, Nopember 2010, Pekalongan: STAIN; Shinta Dewi Rismawati, dkk, "Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Peka-longan", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9 No. 2, November 2012, Malang: UMM, hlm. 257-258.

⁴ Hikmahanto Juwana dalam Rahadi Wasi Bintoro, "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 2, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 148; Dewi Tuti Muryati dan B Rini Heryanti, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan", *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 3 No. 1, Juni 2011, Semarang: Universitas Semarang, hlm. 50.

⁵ Komariah, "Analisis Yuridis PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi", *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 20 No. 2, Tahun 2012, Yogyakarta: FH UGM; Faiz Mufidi dan Sri Pursetyowati, "Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit", *Wacana Paramarta*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2009, Bandung: FH Unla, hlm. 37.

⁶ Bandingkan dengan Dedi Afandi, "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis", *Majalah Kedokteran Indonesia*, Vol. 59 No. 5, Mei 2009, Jakarta: Yayasan Penerbitan IDI, hlm. 190.

ngan, yang sementara ini dianggap hanya sekedar slogan belaka.

Tujuan PerMA yang sangat baik tersebut, tampak bertolak belakang dengan praktik yang terjadi di lapangan. Praktiknya, perkara perdata yang masuk ke pengadilan cenderung berlanjut ke tingkat banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Hal ini juga terjadi di PN Purwokerto, tampak pada tabel Matriks berikut ini:⁷

Tabel 1. Keadaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto Bulan Januari s.d. Desember 2012

Bidang Perkara	Sisa awal	Ma-suk	Pu-tus	Ca-but	Gu-gur	Sisa akhir
Perdata Permohonan	3	1.237	471	6	2	55
Perdata Gugatan	14	65	45	4	-	30
Jumlah	17	1.302	1.216	10	2	85

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil diselesaikan dengan Mediasi Tahun 2012

TAHUN 2012	JUMLAH PERKARA			
	Sisa Awal	Masuk	Berhasil Di Mediasi	Tidak Berhasil Di Mediasi
Januari	14	5	-	-
Feb	16	5	-	-
Maret	12	7	-	-
April	12	6	-	-
Mei	15	3	-	-
Juni	14	6	-	-
Juli	18	5	-	-
Agustus	18	2	-	-
September	16	5	-	-
Oktober	19	5	-	-
November	21	11	-	-
Desember	30	5	-	-

Berdasarkan ilustrasi tabel matriks tersebut dapat dideskripsikan bahwa dalam perkara perdata tingkat keberlanjutan perkara sampai dengan putusan hakim bahkan sampai ke MA sangat tinggi, hal ini tampak pada tabel 4 dan 3. Pada tahun 2012 sendiri tidak ada perkara yang berhasil didamaikan (tabel 2) dan hanya 4 dari 51 perkara perdata gugatan yang tidak berlan-

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Perkara Perdata yang Masuk dengan yang Putus Tahun 2012

TAHUN 2012	JUMLAH PERKARA					
	Sisa Awal	Ma-suk	Pu-tus	Ca-but	Gu-gur	Sisa Akhir
Januari	14	5	3	-	-	16
Feb	16	5	9	-	-	12
Maret	12	7	5	2	-	12
April	12	6	3	-	-	15
Mei	15	3	3	1	-	14
Juni	14	6	2	-	-	18
Juli	18	5	5	-	-	18
Agustus	18	2	4	-	-	16
September	16	5	2	-	-	19
Oktober	18	5	3	-	-	21
November	18	11	2	-	-	30
Desember	16	5	4	1	-	30

Tabel 4. Perbandingan Perkara Putus Perdata Banding dan Kasasi Tahun 2012

TAHUN 2012	JUMLAH PERKARA									
	Sisa Awal		Masuk		Kirim		Putus		Sisa Akhir	
	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K
Januari	-	1	2	2	-	-	-	-	2	3
Feb	2	3	2	5	1	1	-	-	3	5
Maret	3	5	1	-	1	2	-	-	3	3
April	3	3	1	-	3	3	-	-	1	-
Mei	1	-	1	-	1	-	-	1	1	-
Juni	1	-	-	1	1	-	2	1	-	1
Juli	-	1	1	1	-	-	-	-	1	2
Agustus	1	2	-	1	-	1	-	-	1	2
September	1	2	1	-	1	1	-	-	1	1
Oktober	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1
November	1	1	3	1	1	1	2	-	3	1
Desember	1	1	3	-	-	-	-	-	6	1

jut, itu pun karena dicabut oleh penggugat. Kondisi ini tentu saja bertolak belakang dengan semangat yang ada dalam PerMA No. 1 Tahun 2008, bahkan PerMA ini hanya mengakibatkan semakin lamanya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan.

Permasalahan

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai implementasi mediasi litigasi di lingkungan yurisdiksi PN Purwokerto dan faktor-faktor yang cenderung

⁷ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LA-KIP) PN Purwokerto Tahun 2012

mempengaruhi pelaksanaan mediasi litigasi di lingkungan Yurisdiksi PN Purwokerto.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, meliputi metode pendekatan penelitian dan pendekatan analisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik, sedangkan untuk analisis aspek hukum guna pemecahan permasalahan, digunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Pendekatan ini merupakan kajian yang menekankan kepada pencarian keajegan-keajegan empirik, karena mengkonstruksikan hukum sebagai refleksi kehidupan masyarakat itu sendiri di dalam praktiknya.

Populasi dalam penelitian ini yaitu pemegang peran dalam implementasi mediasi litigasi di wilayah yurisdiksi PN Purwokerto dan masyarakat sebagai pihak yang bersengketa di pengadilan, dengan populasi sasaran yaitu Hakim PN Purwokerto, mediator dan advokat sebagai representasi dari masyarakat, karena kecenderungan dalam perkara perdata para pihak yang bersengketa memberikan kuasanya kepada advokat. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang sudah jelas kedudukannya. Penggunaan metode tersebut diatas didasarkan pada argumentasi bahwa sasaran yang dipilih dianggap mewakili populasi dan semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi litigasi mempunyai persamaan tujuan, yaitu terciptanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara "*semi structured*" yaitu dengan mem-pertanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek keterangan lebih lanjut, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode triangulasi sumber yang dilakukan dengan mem-perbandingkan pernyataan seseorang dengan obyek yang dikaji.

Pembahasan

Sejak semula HIR maupun Rbg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Hal ini tampak pada ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR yang menentukan:

Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.⁸

Selanjutnya ayat (2) merumuskan :

Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.⁹

Bertitik tolak dari ketentuan tersebut, sistem yang diatur dalam hukum acara dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri, menunjukkan bahwa jauh hari sebelum sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dikenal pada era sekarang, telah dipancarkan landasan yang menuntut dan mengarahkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Dalam sistem ini, para pihak menyelesaikan sendiri lebih dahulu kesepakatan tanpa campur tangan hakim. Kesepakatan perdamaian tersebut selanjutnya dimohonkan kepada hakim untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa intervensi hakim dalam pencapaian suatu perdamaian bagi para pihak yang berperkara adalah sangat kecil. Intervensi hakim diwujudkan dalam suatu anjuran bagi para pihak untuk melakukan upaya perdamaian dan pembuatan akta perdamaian yang dijatuhkan sebagai putusan pengadilan yang berisi amar menghukum para pihak untuk menaati dan memenuhi isi perjanjian. Sementara proses pencapaian perdamaian yang merupakan penerapan konsep *win-win solution* diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

Pada umumnya sikap dan perilaku hakim dalam menerapkan Pasal 130 HIR hanya bersifat

⁸ R Soesilo, 1985, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia, hlm. 88.

⁹ *Ibid.*

formalistis, sekedar menyarankan para pihak untuk berdamai, namun kemudian, untuk lebih mengefektifkan lembaga perdamaian yang diatur pada Pasal 130 HIR, dikeluarkanlah PerMA No. 1 Tahun 2008 dengan harapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat direalisasikan. Berdasar ketentuan Pasal 1 butir ke-7 PerMA No. 1 Tahun 2008, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator dalam hal ini berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, serta berfungsi sebagai pembantu atau penolong untuk mencari berbagai kemungkinan atau alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik dan saling menguntungkan kepada para pihak.¹⁰

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PerMA No. 1 Tahun 2008, menggariskan bahwa setiap penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan, wajib lebih dahulu menempuh proses mediasi. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 18 ayat (2), pengadilan baru boleh memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila proses mediasi gagal menghasilkan kesepakatan. Hal ini berarti sebelum ada pernyataan secara tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, penyelesaian melalui proses litigasi tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa keterlibatan mediator sebagaimana diatur dalam PerMA No. 1 Tahun 2008 sebagai suatu konsep penyelesaian sengketa dalam proses integrasi mediasi dalam sistem peradilan adalah langsung sejak awal sampai akhir proses mediasi. Sebaliknya keterlibatan hakim dalam proses perdamaian berdasar Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg tidak langsung secara aktif, proses perdamaian diajukan hanya sekedar formalitas dalam bentuk anjuran untuk berdamai yang diajukan oleh hakim kepada para pihak dalam setiap persidangan, mengingat bahwa perdamaian dapat dilakukan setiap saat se-

lama proses persidangan. Dalam hal ini, hakim bersifat pasif karena menyerahkan sepenuhnya pertemuan dan perundingan perdamaian kepada para pihak.

MA, sebelumnya pada tahun 2003, sebenarnya telah mengeluarkan PerMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun telah dicabut dengan PerMA No. 1 Tahun 2008 dengan dilatar belakangi bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan PerMA No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari PerMA tersebut, sehingga PerMA No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses ber perkara di pengadilan, namun dalam praktiknya, sebagaimana ilustrasi pada tabel 1 sampai 4, perkara perdata, khususnya di PN Purwokerto, terus berlanjut sehingga penumpukan perkara di MA menjadi tidak kunjung usai, bahkan PerMA ini hanya mengakibatkan proses persidangan perkara perdata memakan waktu yang semakin panjang.

Implementasi Mediasi Litigasi di Lingkungan Yurisdiksi PN Purwokerto

Implementasi mediasi litigasi harus memperhatikan ketentuan Pasal 7 sampai Pasal 12, Pasal 13 ayat (4) tentang tahap mediasi dan Pasal 17 serta Pasal 18 PerMA Nomor 1 Tahun 2008, yaitu: pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi; ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi; Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator; jika dalam wilayah pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator; penggunaan jasa mediator hakim tidak dipungut biaya; setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja be-

¹⁰ Lihat juga Raffles, "Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-undangan Indonesia", *Inovativ-jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 3, Tahun 2010, hlm. 117

rikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim; para pihak apabila tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim dan ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator; dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau ditunjuk ketua majelis hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator; proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim; Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari; mediasi apabila menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator; para pihak jika tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai; para pihak, apabila tidak mampu menghasilkan kesepakatan, maka mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim; segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Mediasi yang diterapkan di PN Purwokerto, pada prinsipnya terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi dan tahap akhir mediasi. Berikut ini penulis deskripsikan mengenai ketiga tahapan tersebut.

Pertama, tahap pra mediasi/persiapan. Proses mediasi diawali dengan tahapan pra mediasi/ persiapan berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 BAB II Pasal 7- 12 mengatur beberapa

pa tahapan proses pramediasi yang dilakukan pada hari pertama sidang, hakim memerintahkan para pihak yang berperkara agar menempuh mediasi, dengan sendirinya maka sifat mediasi di pengadilan adalah wajib. Dalam praktiknya, berdasarkan keterangan dari Kabag Humas PN Purwokerto,¹¹ Petugas Meja I sewaktu menerima pendaftaran perkara mulai mensosialisasikan tentang wajibnya proses mediasi kepada para pihak berperkara. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi dan menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Dalam hal ini, hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dan mendorong para pihak langsung atau melalui kuasanya untuk berperan aktif dalam proses mediasi. Sebelum melaksanakan mediasi, mediator wajib mempelajari dasar-dasar gugatan/permohonan, membuat pemetaan masalah, mulai dari masalah pokok yang dominan sampai masalah biasa, faktor-faktor pemicu konflik, faktor-faktor pendukung persepsi, selanjutnya membuat beberapa alternatif penyelesaian yang akan ditawarkan kepada masing-masing pihak. Dalam merumuskan alternatif penyelesaian, semua alternatif harus menuju kepada upaya perdamaian di antara para pihak yang berperkara dan tidak boleh bertentangan dengan hukum, nilai-nilai agama dan kesusilaan.

Kedua, tahap mediasi. Hal yang dilakukan pertama kali adalah mediasi diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama, kecuali para pihak menghendaki di tempat lain, apabila mediator bukan hakim. Masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk. Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan posisinya sebagai pihak yang netral; menjelaskan urgensi dan relevansi institusi mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perkara; membuat kesepakatan tentang biaya mediasi, dalam hal mediator ber-

¹¹ Wawancara dengan Kabag Humas PN Purwokerto dan mediator hakim dilaksanakan pada 8 Juli 2013 di PN Purwokerto.

asal dari bukan hakim; menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan. Pada tahap ini, menurut Kabag Humas Pengadilan Negeri Purwokerto, mediasi dilaksanakan dengan waktu maksimal 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari dan dalam hal ini dapat terjadi beberapa kemungkinan di mana proses mediasi dihadiri oleh kedua belah pihak atau proses mediasi hanya dilakukan oleh salah satu pihak.¹² Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Mediasi dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara. Dalam hal ini proses mediasi dilakukan sebagaimana mestinya, di mana mediator menggali beberapa alternatif penyelesaian yang ditawarkan oleh tergugat/termohon atau para tergugat/para termohon untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dalam hal para pihak lebih dari satu orang, sebagian sepakat untuk berdamai sedangkan sebagian yang lain menyatakan akan melanjutkan perkara, maka untuk para pihak yang sepakat berdamai dibuatkan akta perdamaian, sedangkan untuk para pihak yang tidak sepakat berdamai mediator menyatakan mediasi gagal; (b) Mediasi hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara (penggugat/pemohon atau para penggugat/para pemohon), maka mediasi tetap dilaksanakan dalam bentuk penasehatan kepada pihak penggugat/pemohon atau para penggugat/para pemohon yang hadir agar berdamai dengan pihak tergugat/termohon atau para tergugat/para termohon. Apabila pihak penggugat/pemohon atau para penggugat/para pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka mediator menyatakan mediasi gagal. Dalam hal ketidakhadiran tersebut beralasan hukum, para pihak dipanggil kembali untuk melanjutkan proses mediasi; (c) Mediasi hanya dihadiri oleh salah satu pihak berperkara (tergugat/termohon atau para tergugat/termohon). Mediasi tetap dilaksanakan dalam bentuk penasehatan kepada pihak tergugat/termohon atau para tergugat/para termohon yang hadir agar berdamai dengan pihak penggugat/pemohon atau para peng-

gugat/para pemohon. Dalam hal pihak tergugat/termohon lebih dari satu orang, sebagian menyatakan ingin mengakhiri sengketa, sedangkan yang lain ingin melanjutkan perkara, maka bagi pihak tergugat/termohon yang ingin mengakhiri sengketa dibuat pernyataan keinginan untuk berdamai, sedangkan bagi pihak tergugat/termohon yang ingin melanjutkan perkara dibuat surat pernyataan mediasi gagal oleh mediator. Selama proses mediasi masih berjalan, kepada para pihak tergugat/termohon yang hadir pertama kali untuk mediasi diberlakukan semua tahapan pelaksanaan mediasi dalam keputusan ini. (d) Mediasi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, maka mediator dapat memanggil kedua belah pihak berperkara kembali untuk hadir pada hari mediasi berikutnya dan apabila tidak hadir lagi, maka pada hari itu juga mediator membuat surat pernyataan bahwa mediasi telah gagal. Paling lambat satu hari setelah mediator membuat surat pernyataan mediasi gagal, mediator menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada majelis hakim. Majelis Hakim segera membuka sidang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Ketiga, tahap akhir proses mediasi/pe-laporan. Laporan pelaksanaan mediasi telah disampaikan oleh mediator kepada Majelis Hakim paling lambat saat persidangan dibuka kembali setelah penundaan untuk perdamaian. Mediator apabila dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, maka laporan tersebut harus segera disampaikan kepada Majelis Hakim agar sidang dibuka kembali untuk memanggil para pihak dan persidangan dilanjutkan.

Proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh PN Purwokerto pada dasarnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan dari advokat¹³ yang menyatakan bahwa peran mediator adalah sebagai pemberi solusi, arahan, agar dalam penyelesaian perkara dapat diselesaikan, sehingga peran seorang mediator adalah sebagai penengah dan pihak netral yang membantu mediasi agar menemukan jalan perdamaian, mediator berusaha mendamaikan dan menasehati pa-

¹² Wawancara dengan Kabag Humas PN Purwokerto, mediator hakim Pengadilan Negeri purwokerto dilaksanakan pada 8, 15 Juli 2013 di Pengadilan Negeri Purwokerto.

¹³ Wawancara dengan Advokat 1 s.d. 8 dan mediator pada tanggal 6, 13, 15 Juli 2013 di Kantor Peradi dan PN Purwokerto.

ra pihak yang berperkara atau pihak yang bersengketa untuk damai atau rukun kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa dalam tataran implementasinya, tahap pra mediasi/ persiapan yang dilaksanakan di PN Purwokerto sudah sesuai dengan Pasal 7 s.d. Pasal 12, Pasal 13 ayat (4) tentang tahap mediasi dan Pasal 17, serta Pasal 18 PerMA Nomor 1 Tahun 2008.

Faktor-Faktor Yang Cenderung Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi Litigasi di Lingkungan Yurisdiksi PN Purwokerto

Faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi pelaksanaan mediasi litigasi di lingkungan yurisdiksi PN Purwokerto akan dibahas dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu hukumnya sendiri; penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum; masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Faktor-faktor tersebut di atas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum. Masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, faktor hukum. Proses mediasi di pengadilan merupakan hasil pengembangan dari ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim untuk dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. MA mengeluarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam rangka mewujudkan Pasal 130 HIR/154 RBg agar lebih maksimal. Pada dasarnya Perma dibentuk untuk lebih memaksimalkan Pasal 130 HIR/154 RBg. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PerMA Nomor 1 Tahun 2008 yang menentukan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh me-

diiasi. Dalam proses mediasi ini, hakim tidak lagi mempunyai peran mendamaikan kedua pihak, hakim hanya mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi (PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (1)). Peran hakim dalam mendamaikan kedua pihak digantikan oleh proses mediasi yang dibantu oleh mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Menurut informan yang telah diwawancarai oleh peneliti, PerMA sebagai aturan yang dibuat untuk memberlakukan proses mediasi sangat membantu mediator, terutama sebagai pedoman dalam melakukan mediasi. Selain sebagai pedoman dalam melakukan mediasi, PerMA No 1 Tahun 2008 juga mengatur tahapan dalam proses mediasi yaitu tahap pra mediasi dan tahap-tahap mediasi. Diatur juga mengenai jangka waktu mediasi yang dibatasi yaitu selama 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari.¹⁴

Faktor hukum berpengaruh dalam efektivitas proses mediasi di pengadilan disebabkan sifat menempuh mediasi yang dahulu hanya bersifat sukarela diubah menjadi wajib dengan adanya PerMA Nomor 1 Tahun 2008. Hal ini tentunya memberi pengaruh pada pelaksanaan mediasi karena dalam peraturan-peraturan tersebut sudah mengatur bagaimana proses yang harus ditempuh dan akibat apabila tidak menempuh proses mediasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa faktor hukum berupa ketentuan Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan PerMA No. 1 Tahun 2008 telah memberikan pedoman mengenai mediasi litigasi. PerMA sendiri sudah mengatur secara jelas mengenai proses mediasi, meliputi: mediator, hak dan kewajiban mediator, prosedur mediasi, tempat mediasi dan waktu pelaksanaan mediasi pun telah dibatasi, yaitu maksimal 40 dan dapat diperpanjang 14 hari. PerMA ini memang dimaksudkan untuk memotong alur penyelesaian perkara

¹⁴ Wawancara dengan Kabag Humas PN Purwokerto dan hakim mediator dilaksanakan pada 8 Juli 2013 di PN Purwokerto

perdata, agar cukup dapat diselesaikan di tingkat I, mengingat kecenderungan perkara perdata selalu sampai pada tingkat kasasi.

Kedua, faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum dalam hal ini dapat diidentifikasi sebagai mediator, mengingat proses mediasi dilakukan dengan bantuan mediator. Mediator dan hakim, dalam hal ini semata-mata sebagai fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa.¹⁵ Mediator sebagai pihak yang membantu proses mediasi memiliki peran penting sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 6 PerMA Nomor 1 Tahun 2008 mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator merupakan setiap orang yang menjalankan fungsi mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari MA (Pasal 5 ayat (1) PerMA). Faktor penegak hukum, apabila ditinjau dari jumlah dan implementasinya, dapat ditarik kesimpulan bahwa PN Purwokerto telah menyediakan mediator sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PerMA dan telah melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang digariskan dalam PerMA (sebagaimana telah dianalisis dalam menjawab rumusan masalah pertama tersebut di atas).

Ketiga, faktor sarana. Faktor sarana dalam hal ini adalah tempat untuk menyelenggarakan mediasi diatur dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam Bab IV mengenai tempat penyelenggaraan mediasi. Berdasarkan Keterangan Kabag Humas PN Purwokerto, pengadilan telah mempunyai 1 (satu) buah ruang mediasi. Berdasarkan pengamatan peneliti, keadaan ini cenderung tidak menjadi suatu permasalahan serius, mengingat jumlah perkara perdata yang masuk setiap tahunnya tidak sebanyak perkara pidana. Pada saat ternyata ada dua atau lebih

perkara yang masuk tahap mediasi secara bersamaan, maka dapat digunakan ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat untuk digunakan mediasi.

Keempat, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, sedangkan faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor masyarakat dalam hal ini peneliti menganggap para pihak adalah bagian dari faktor masyarakat karena pihak yang berperkara adalah masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh advokat. Hal ini disebabkan dalam perkara perdata, para pihak kecenderungan didampingi oleh advokat, mengingat tidak semua orang paham mengenai proses persidangan perkara perdata.

Beberapa informan yang diwawancarai oleh peneliti cenderung memberikan jawaban bahwa faktor yang cenderung mempengaruhi mediasi ialah faktor dari para pihak. Mediator hanya memberi solusi dan arahan tanpa bisa memaksa, mediator berusaha menanamkan kesadaran untuk berdamai.¹⁶ Para pihak yang bersengketa kadang mempunyai rasa gengsi yang tinggi dan sama-sama tidak mau mengalah. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi seorang mediator untuk memediasi mereka, walaupun kadang mediator sudah melakukan kaukus untuk mendengarkan alasan dan curahan hati dari para pihak, tetap saja mereka tidak mau atau susah diajak mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga pada akhirnya mediasi gagal.¹⁷ Hal senada juga disampaikan oleh beberapa advokat yang pada dasarnya menyatakan bahwa faktor yang cenderung mempengaruhi adalah faktor para pihak dan faktor perkara yang menjadi sengketa. Faktor para pihak di sini dikarenakan sifat para pihak yang terkadang saling menyalahkan dan tidak mau diajak berunding untuk mencapai kesepakatan.¹⁸

¹⁵ Sugiatminingsih, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Jurnal Penelitian*, Vol. 12 No. 2, Juli-Desember 2009, Pekalongan: STAIN, hlm. 134.

¹⁶ Wawancara dengan Kabag Humas PN Purwokerto dilaksanakan pada 8 Juli 2013 di PN Purwokerto

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wawancara dengan advokat 1-8 dilaksanakan pada tanggal 6, 13 Juli 2013 di kantor Peradi dan Fakultas Hukum Unsoed

Masyarakat Indonesia sebenarnya mempunyai nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, yaitu musyawarah. Dalam realitas penyelesaian sengketa, masyarakat nampaknya telah kehilangan penghayatan dan pengamalan pada nilai musyawarah. Masyarakat cenderung berkembang pada penyelesaian sengketa dengan kekerasan dan budaya gugat menggugat.

Penjelasan tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta yang ada dilapangan, berdasarkan keterangan yang disampaikan para informan, tampak berkorelasi. Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata cenderung tidak mau untuk bermusyawarah kembali untuk mencapai *win-win solution*. Hal ini terbukti dengan sangat rendahnya keberhasilan mediasi litigasi di PN Purwokerto.

Kondisi masyarakat yang masih sederhana dan subsisten, di mana relasi antar individu, hubungan kekerabatan dan kelompok masih kuat, mengakibatkan pilihan institusi untuk menyelesaikan sengketa diarahkan kepada institusi-institusi penyelesaian sengketa yang bersifat kerakyatan (*folk institutions*), karena institusi penyelesaian sengketa yang bersifat tradisional bermakna sebagai institusi penjaga keteraturan sosial (*social order*) dan dimaksudkan untuk pengembalian keseimbangan magis dalam masyarakat. Makna penyelesaian sengketa melalui institusi tradisional dengan mengacu pada hukum rakyat (*folk law*) oleh karenanya lebih ditujukan untuk mengembalikan hubungan sosial yang terganggu dan lebih dari itu mengembalikan keseimbangan magis dalam masyarakat (*win-win solution*).¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pada dasarnya telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan mediasi litigasi di PN Purwokerto, namun demikian, faktor masyara-

kat dan faktor budaya memegang peranan penting dalam keberhasilan mediasi. Hal ini disebabkan, para pihak yang bersengketa, masing-masing bersikukuh bahwa obyek yang disengketakan adalah haknya, sehingga budaya musyawarah, yang memiliki nilai-nilai luhur dalam penyelesaian sengketa, mulai ditinggalkan dan beralih pada penyelesaian sengketa secara modern dengan menggunakan perangkat pengadilan.

Penutup

Simpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa PN Purwokerto telah mengimplementasikan mediasi litigasi sesuai dengan PerMA Nomor 1 Tahun 2008. Tahapan proses mediasi telah dilaksanakan oleh hakim, maupun mediator PN Purwokerto sesuai dengan ketentuan, mulai dari tahap pramediasi yang dilakukan oleh hakim pemeriksa perkara dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dan apabila tidak berhasil maka dilakukan penunjukan mediator oleh hakim; tahap pelaksanaan mediasi yang dilakukan dengan waktu maksimal 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari; dan tahap akhir/pelaporan yang dilaksanakan oleh mediator dengan cara melaporkan hasil mediasi yang dilakukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Faktor hukum, penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pada dasarnya telah memberikan kontribusi bagi pelaksanaan mediasi litigasi di PN Purwokerto. Namun demikian, faktor masyarakat dan faktor budaya memegang peranan penting dalam keberhasilan mediasi. Hal ini disebabkan, para pihak yang bersengketa, masing-masing bersikukuh bahwa obyek yang disengketakan adalah haknya, sehingga budaya musyawarah, yang memiliki nilai-nilai luhur dalam penyelesaian sengketa, mulai ditinggalkan dan beralih pada penyelesaian sengketa secara modern menggunakan perangkat pengadilan dengan saling menggugat.

Saran

¹⁹ I Nyoman Nurjaya. *Memahami Sengketa Dan Budaya Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi*. Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution). diselenggarakan kerjasama Pusat Studi Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Universitas Sumatera Utara pada tanggal 27 - 28 Juni 2007 di Hotel Danau Toba Internasional. Medan.

Forum mediasi, yang *notabene* merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan, yang dimasukkan dalam proses litigasi (persidangan) dengan harapan proses pemeriksaan perkara perdata tidak berlanjut pada tingkat banding atau bahkan di MA, baik melalui kasasi maupun peninjauan kembali. Dalam praktiknya, sekalipun sudah disediakan forum mediasi, proses pemeriksaan perkara tetap berlanjut bahkan sampai ke MA, dengan pengertian lain, forum mediasi yang disediakan dan ditujukan untuk mempersingkat waktu penyelesaian perkara perdata tidak efektif, yang tidak lain disebabkan oleh faktor para pihak yang berperkara sendiri yang enggan untuk menyelesaikan perkara secara damai dan lebih suka untuk menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Kondisi ini kemudian menjadi suatu tantangan bagi para mediator. Peran mediator pada mediasi di pengadilan sangatlah penting, karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang berperkara. Mediator harus bisa memberikan solusi kepada para pihak; memberikan arahan agar permasalahan yang menjadi alasan bersengketa dapat diselesaikan dan kemudian berdamai dan saling memaafkan dan diharapkan mencabut gugatannya; harus berusaha mendamaikan dan menasehati para pihak yang berperkara atau pihak yang bersengketa untuk damai atau rukun kembali.

Selain itu, bimbingan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan hukum diperlukan guna mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai arti penting penyelesaian sengketa secara damai dan membuka wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini diharapkan dapat mengembalikan budaya musyawarah yang *notabene* merupakan kearifan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Daftar Pustaka

- Afandi, Dedi. "Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis". *Majalah Kedokteran Indonesia*. Vol. 59 No. 5. Mei 2009. Jakarta: Yayasan Penerbitan IDI;
- Bintoro, Rahadi Wasi. "Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 2. Purwokerto: FH Unsoed;
- Faiz Mufidi dan Sri Pursetyowati. "Penyelesaian Sengketa Medik di Rumah Sakit". *Wacana Paramarta*. Vol. 8 No. 1. Tahun 2009. Bandung: FH Unla;
- Harahap, M Yahya. 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Husni, M. "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar pengadilan". *Jurnal Equality*. Vol. 13 No. 1. Februari 2008. Medan: FH USU;
- Komariah. "Analisis Yuridis PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi". *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 20 No. 2. Tahun 2012. Yogyakarta: FH UGM;
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Purwokerto Tahun 2012;
- Muryati, Dewi Tuti dan B Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". *Jurnal Dinamika Sosbud*. Vol. 3 No. 1. Juni 2011. Semarang: Universitas Semarang;
- Nazriyah, Riri. "Peranan Cita Hukum Dalam Pembentukan Hukum Nasional". *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*. Vol. 20 No. 9. Juni 2002. Yogyakarta: FH UII;
- Nugroho, Hibnu. "Paradigma Penegakan Hukum Indonesia Dalam Era Global". *Jurnal Pro Justitia*. Vol. 26 No. 4. Oktober 2008. Bandung: Unpar;
- Nurjaya, I Nyoman. *Memahami Sengketa dan Budaya Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Antropologi*. Seminar Nasional Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution). diselenggarakan kerjasama Pusat Studi Lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Universitas Sumatera Utara pada tanggal 27 - 28 Juni 2007 di Hotel Danau Toba Internasional. Medan.
- Raffles. "Pengaturan dan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Perundang-undangan Indonesia". *Inovativ-jurnal Ilmu Hukum*. Vol 2 No. 3. Tahun 2010;

- Rismawati, Shinta Dewi. dkk. "Hakim dan Mediasi: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan". *Jurnal Penelitian*. Vol. 9 No. 2. November 2012. Malang: UMM;
- Soesilo, R. 1985. *RIB/HIR dengan Penjelasannya*. Bogor: Politeia;
- Sofiani, Triana. "Efektivitas Mediasi Perkara Perceraian Pasca PerMA Nomor 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama". *Jurnal Penelitian*. Vol. 7 No. 2. Nopember 2010. Pekalongan: STAIN;
- Sugiatminingsih. "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Jurnal Penelitian*. Vol. 12 No. 2. Juli-Desember 2009. Pekalongan: STAIN;
- Wantu, Fence M. "Mewujudkan Kepastian Hukum. Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 12 No. 3. September 2012. Purwokerto: FH Unsoed.